



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;PUTUSAN

Nomor 0090/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Ceraai Gugat” antara :-----

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT Prioritas, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai PENGGUGAT ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat tinggal di BENGKULU TENGAH disebut sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 06 Maret 2012 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register Nomor 0090/Pdt.G/2012/PA.AGM, tanggal 06 Maret 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Juni 1999 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.2.8/PW.01/196/2011, tanggal 07 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah ;-----

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0090/Pdt.G/2012/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri hingga saat ini dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 31 Agustus 2000, Sekarang anak tersebut masih dalam pengawasan Penggugat dan Tergugat ;
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 6 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tidak mau diajak musyawarah, ingin menang sendiri. apabila diberitahu dan dinasehati Tergugat tidak menghiraukan ;-----
- 4 Bahwa, pada tanggal 22 September 2009, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dan kembali ke tempat orang tuanya, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di tempat kediaman bersama yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali ;-----
- 5 Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;-----
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sebanyak 2 kali sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0090/Pdt.G/2012/PA.AGM, pertama tanggal 22 Maret 2012 dan kedua tanggal 5 April 2012 yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa jawaban dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.2.8/PW.01/196/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat tanggal 7 Desember 2011, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1 **SAKSI I**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan pada pokoknya :-

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan saksi hadir di waktu pernikahan mereka ;-----



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 10 tahun ;-----
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 1 tahun setelah itu sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dan berselingkuh dengan perempuan lain teman lama Tergugat, kalau dinasehati Tergugat tidak menghiraukannya bahkan marah-marah kepada Penggugat. Saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 2 tahun ;-----
- bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk dan mengajak Penggugat berkumpul kembali ;-----
- bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah dua kali didamaikan, akan tetapi tidak berhasil:-----

2 SAKSI II, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan pada pokoknya :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;-----
- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan juga Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 tahun dan selama berpisah itu Tergugat tidak pernah mengirimkan belanja kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi setelah 1 tahun menikah



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sejak tanggal 22 September 2009 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, oleh karena itu sudah sulit bagi Penggugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah lagi bersama Tergugat dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Juga alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat terbukti adanya hubungan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan

Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan di antara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti (bukti surat dan saksi-saksi) yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 30 Juni 1999 sampai sekarang dan belum pernah bercerai ;
- -Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sejak bulan September 2009 Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang sudah lebih 2 tahun ;-----
- Bahwa setelah berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;-----

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0090/Pdt.G/2012/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih dan selama itu tidak ada itikat dari Tergugat untuk rukun kembali, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990), Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka pengabulan gugatan Penggugat dengan verstek telah pula memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 149 ayat (1) RBg ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verek ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra ;-----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat perceraian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut ;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1433 Hijriyah, oleh kami **FAKHRURAZI, S.Ag, MHI** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.** dan **MUHAMMAD ISMET, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **NARUSNI, BA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

FAKHRURAZI, S.Ag, MHI

Hakim Anggota I

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

Hakim Anggota II

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

NARUSNI, BA

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat 1 x	= Rp. 50.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat 2 x	= Rp.190.000,-
5	Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
6	Biaya Materai	= <u>Rp. 6.000,-</u> +
	Jumlah	= Rp.331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)